



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 501/KPTS/SM.250/M/6/2022

TENTANG

**JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA
KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG MANAJEMEN AGRIBISNIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis merupakan hasil verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan dan konsensus pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN BIDANG MANAJEMEN AGRIBISNIS.

KESATU : Menetapkan Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis yang terdiri atas jenjang 4, jenjang 5, dan jenjang 6.

KEDUA : Uraian kualifikasi untuk Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA** : Jenjang Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/KPTS/SM.250/M/9/2020 tentang Jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tenaga Kerja Sektor Pertanian Bidang Manajemen Agribisnis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Ketenagakerjaan;
2. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi; dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 501/KPTS/SM.250/M/6/2022
TENTANG
JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA TENAGA
KERJA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG MANAJEMEN AGRIBISNIS

URAIAN KUALIFIKASI JENJANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL
INDONESIA TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN
BIDANG MANAJEMEN AGRIBISNIS

A. JENJANG 4

1. Kodefikasi

A01AGR01 Kualifikasi 4 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

- a. Menyelesaikan serangkaian tugas supervisi dalam manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen sumberdaya manusia, atau manajemen pengendalian mutu atau manajemen risiko dalam lingkup manajemen agribisnis dengan kinerja dan mutu terukur;
- b. Mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya dengan menganalisis informasi secara terbatas;
- c. Cakupan area kerja kualifikasi ini adalah satu seksi/bagian/sub divisi/sub departemen atau sesuai dengan beban tugas yang diberikan. Pelaksanaan tugas pengarahan dan pengelolaan pekerjaan;
- d. Pembinaan SDM dilandasi dengan beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu yang diselaraskan dengan permasalahan faktual di lapangan; dan
- e. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif untuk meningkatkan kinerja.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

- a. Bekerja dalam melakukan supervisi kegiatan fungsional manajemen agribisnis sesuai tugas dan tanggung jawab pada lingkup manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen SDM, atau manajemen pengendalian mutu, atau manajemen risiko; dan
- b. Membimbing dan memberdayakan SDM dalam pelaksanaan tugasnya sesuai pedoman berlaku, bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan hasil kerja tim dalam wewenangnya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Asisten Kepala Kebun/Kepala Seksi/Asisten Afdeling/Mandor Besar.
Asisten Kepala Kebun/Kepala Seksi/Asisten Afdeling/Mandor Besar merupakan jabatan seseorang yang mengelola *afdeling*/bagian unit dari suatu kebun yang memiliki luas area tertentu dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling.

- b. **Asisten Kepala Pembibitan.**
Asisten Kepala Pembibitan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pembibitan dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Bidang Tanaman.
 - c. **Asisten Kepala Kandang.**
Asisten Kepala Kandang merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan dalam teknis perkandangan dan melaporkan hasil kerja ke Kepala Kandang.
 - d. **Supervisor/Kepala Bagian Pasca Panen.**
Supervisor/Kepala Bagian Pasca Panen merupakan jabatan seseorang yang menangani pasca panen dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Produksi.
 - e. **Supervisor/Kepala Bagian Penjualan.**
Supervisor/Kepala Bagian Penjualan merupakan jabatan seseorang yang menangani penjualan dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Pemasaran.
 - f. **Supervisor/Kepala Bagian Promosi.**
Supervisor/Kepala Bagian Promosi merupakan jabatan seseorang yang menangani promosi dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Pemasaran.
 - g. **Supervisor/Kepala Bagian Pengadaan.**
Supervisor/Kepala Bagian Pengadaan merupakan jabatan seseorang yang menangani pengadaan dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer Keuangan.
 - h. **Supervisor/Kepala Bagian Administrasi.**
Supervisor/Kepala Bagian Administrasi merupakan jabatan seseorang yang menangani pengelolaan administrasi.
 - i. **Supervisor/Kepala Bagian SDM**
Supervisor/Kepala Bagian SDM merupakan jabatan seseorang yang menangani pengelolaan SDM dan melaporkan hasil kerja ke Asisten Manajer SDM.
 - j. **Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 4 (empat).**
6. **Aturan Pengemasan**
- a. **KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 4** memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 12 (dua belas) Unit Kompetensi.

- b. 12 (dua belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) 8 (delapan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 4 (empat) unit Kompetensi Pilihan, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.001.1	Memelihara Proses Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada
2	A.01AGR00.019.1	Melakukan Presentasi	Tidak ada
3	A.01AGR00.023.1	Menyusun Pembukuan Agribisnis	Tidak ada
4	A.01AGR00.025.1	Mengoperasikan Bisnis Sesuai Anggaran	Tidak ada
5	A.01AGR00.033.1	Melaksanakan Dukungan Kebijakan SDM	Tidak ada
6	A.01AGR00.035.1	Menerapkan Prosedur Jaminan Mutu	Tidak ada
7	A.01AGR00.036.1	Menerapkan Kepatuhan pada Peraturan	Tidak ada
8	M.70SDM01.042.2	Membuat Kesepakatan Kerja	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.009.1	Mengelola Operasional Agribisnis	Tidak ada
2	A.01AGR00.010.1	Mengelola Usaha Tanaman Pertanian	Tidak ada
3	A.01AGR00.011.1	Mengelola Produksi Ternak	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4	A.01AGR00.012.1	Mengelola Mesin dan Alat	Tidak ada
5	A.01AGR00.015.1	Menerapkan Sistem Pengelolaan Mesin dan Alat	Tidak ada
6	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	Tidak ada
7	A.01AGR00.021.1	Melaksanakan Pemasaran Produk dan Jasa	Tidak ada
8	A.01AGR00.024.1	Menyiapkan perkiraan, penawaran atau tender	Tidak ada
9	A.01AGR00.028.1	Melakukan Pengadaan dengan e-Bisnis	Tidak ada
10	A.01AGR00.032.1	Melaporkan kegiatan keuangan	Tidak ada
11	A.01AGR00.030.1	Mengelola biaya proyek	Tidak ada
12	A.01AGR00.047.1	Melakukan Pengendalian Risiko	Tidak ada
13	M.741000.001.01	Melakukan Survey Pasar atas suatu Produk	Tidak ada
14	M.741000.023.01	Melakukan Promosi Produk	Tidak ada
15	M.741000.026.01	Menjalin hubungan dengan pelanggan *)	Tidak ada
16	M.70SDM01.018.2	Melakukan Proses Seleksi	Tidak ada
17	M.70SDM01.047.2	Menangani Keluhan Pekerja	Tidak ada
18	M.70SDM01.010.2	Menyusun Uraian Jabatan	Tidak ada
19	M.70SDM01.048.2	Mengelola Proses Pelaksanaan Tindakan Disiplin	Tidak ada

B. JENJANG 5

1. Kodefikasi

A01AGR01 Kualifikasi 5 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan menyelesaikan serangkaian tugas koordinasi dalam manajemen produksi, atau manajemen pemasaran, atau manajemen keuangan, atau manajemen SDM, atau manajemen pengendalian mutu atau manajemen risiko dalam mengelola manajemen agribisnis;
- b. Mampu menghasilkan kinerja dan mutu terukur, memecahkan masalah manajemen agribisnis, dan melakukan pekerjaan lainnya berdasarkan penguasaan konsep teoritis dalam bidang pengetahuan fungsional tertentu sesuai lingkup tugas dan tanggungjawabnya;
- c. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan analisis komprehensif;
- d. Mampu memilih metode analisis dari beragam metode pemecahan masalah manajemen agribisnis;
- e. Mampu menunjukkan hasil kerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur sebagai hasil kerja sendiri dan bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja tim dalam wewenangnya; dan
- f. Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan sesuai aturan.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;

- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya, memiliki inisiatif, proaktif, kreativitas, kepemimpinan, kewirausahaan, pengambilan keputusan strategik, dan inovatif dalam meningkatkan kinerja bisnis.

4. Peran Kerja

- a. Menyediakan jalur untuk dapat bekerja dalam mengkoordinasikan kegiatan fungsional manajemen agribisnis sesuai lingkup tugas dan tanggungjawab manajemen agribisnis;
- b. Bekerja pada kegiatan membimbing, memotivasi, dan memberdayakan sdm dengan berpedoman pada peraturan; dan
- c. Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan atas pencapaian hasil kerja bidang fungsional dalam wewenangnya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling.
Kepala Kebun/Asisten Manajer Kebun/Kepala Afdeling merupakan jabatan seseorang yang mengelola *afdeling*/bagian dari kebun dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Kebun.
- b. Kepala Bidang Tanaman.
Kepala Bidang Tanaman merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan penanaman dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Kebun.
- c. Kepala Kandang.
Kepala Kandang merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan dalam operasional kandang dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Farm.
- d. Asisten Manajer Produksi.
Asisten Manajer Produksi merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan produksi dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Produksi.

- e. **Asisten Manajer Pemasaran.**
Asisten Manajer Pemasaran merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pemasaran dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Pemasaran.
 - f. **Asisten Manajer Keuangan.**
Asisten Manajer Keuangan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan dan melaporkan hasil kerja ke Manajer Keuangan.
 - g. **Asisten Manajer SDM.**
Asisten Manajer SDM merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan SDM dan melaporkan hasil kerja ke Manajer SDM.
 - h. **Asisten Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu.**
Asisten Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengendalian/penjaminan mutu dan melaporkan hasil kerja ke Administratur.
 - i. **Jabatan-jabatan lain yang setara dengan jenjang 5 (lima).**
6. **Aturan Pengemasan**
- a. **KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 5** memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 14 (empat belas) unit Kompetensi.
 - b. **14 (empat belas) unit Kompetensi** sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) 9 (sembilan) unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 5 (lima) dari unit kompetensi pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.
 - c. **Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan** tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.002.1	Mengelola Proses Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2	A.01AGR00.009.1	Mengelola Operasional Agribisnis	A.01AGR00.002.1
3	A.01AGR00.031.1	Mengelola Anggaran	A.01AGR00.023.1
4	A.01AGR00.034.1	Menangani Konflik	Tidak ada
5	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
6	A.01AGR00.043.1	Menganalisis Hubungan Dalam Lingkungan Bisnis	A.01AGR00.005.1
7	M.70SDM01.026.2	Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu	Tidak ada
8	M.70SDM01.033.2	Melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dan Pengembangan	Tidak ada
9	M.70SDM01.048.2	Mengelola Proses Pelaksanaan Tindakan Disiplin	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.006.1	Melaksanakan Strategi Pemanfaatan Lahan Secara Berkelanjutan	Tidak ada
2	A.01AGR00.007.1	Mengelola Perencanaan Perkebunan	Tidak ada
3	A.01AGR00.048.1	Menerapkan Strategi Pengelolaan Risiko Iklim	A.01AGR00.046.1 A.01AGR00.047.1

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
4	A.01AGR00.018.1	Memonitor Proses Produksi	Tidak ada
5	A.01AGR00.008.1	Mengelola Sistem Produksi	Tidak ada
6	A.01AGR00.014.1	Menganalisis Data Produksi	Tidak ada
7	A 01AGR00.046.1	Mengelola Resiko	Tidak ada
8	M.741000.023.01	Mengembangkan Promosi Produk melalui Berbagai Media	Tidak ada
9	M.741000.026.01	Menjalin Hubungan dengan Pelanggan	Tidak ada
10	A.01AGR00.030.1	Mengelola Biaya Proyek	Tidak ada
11	M.741000.001.01	Melakukan survei pasar atas suatu produk *)	Tidak ada
12	A.01AGR00.021.1	Melaksanakan pemasaran produk dan jasa	Tidak ada
13	A.01AGR00.024.1	Menyiapkan Perkiraan, Penawaran atau Tender	Tidak ada
14	A 01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	Tidak ada
15	A 01AGR00.029.1	Mengelola Modal Usaha	Tidak ada
16	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi penyedia barang dan jasa	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
17	M.70SDM01.026.2	Mengelola Proses Perumusan Indikator Kinerja Individu	Tidak ada
18	M.70SDM01.031.2	Menyusun Kebutuhan Pembelajaran dan Pengembangan	Tidak ada
19	M.70SDM01.013.2	Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) MSDM	Tidak ada
20	M.70SDM01.036.2	Mengelola Kegiatan Assesmen	Tidak ada
21	A.01AGR00.039.1	Menganalisis Pilihan Alat dan Mesin	A.01AGR00.001.1
22	A.01AGR00.044.1	Menyajikan Informasi Penelitian Terkini	Tidak ada
23	A.01AGR00.045.1	Memberikan Informasi Permasalahan Regulasi Pengendalian Mutu	Tidak ada
24	M.70SDM01.017.2	Melakukan Proses Rekrutmen	

C. JENJANG 6

1. Kodefikasi

A01AGR01 Kualifikasi 6 Bidang Manajemen Agribisnis.

2. Deskripsi

- a. Memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam mengelola seluruh tugas fungsional manajemen agribisnis, atau memiliki kualifikasi dalam memecahkan masalah manajemen agribisnis

dan mampu mengelola seluruh sumberdaya serta lingkungannya yang relevan dalam lingkup tugas dan tanggung jawab fungsional manajemen agribisnis;

- b. Mampu mengintegrasikan dan mendayagunakan seluruh sumberdaya internal serta lingkungan untuk tercapainya sasaran dan tujuan agribisnis;
- c. Mampu menguasai konsep teoritis dan praktis bidang manajemen agribisnis; dan
- d. Mampu memformulasikan penyelesaian masalah berdasarkan "*best practice*", "*benchmarking*" atau metode lainnya, dan cepat beradaptasi terhadap dinamika lingkungan agribisnis.

3. Sikap Kerja

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugasnya;
- c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat di lingkungan kerjanya;
- e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/penemuan orang lain;
- f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas; dan
- g. Memiliki sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, cermat, dan loyal dalam melaksanakan tugas sesuai lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

4. Peran Kerja

- a. Mengelola dan memecahkan masalah strategik, penjaminan mutu, analisis risiko, menetapkan strategi pengembangan agribisnis sesuai tugas dan tanggungjawab fungsional/manajemen agribisnis;

- b. Menunjukkan tanggungjawab pada fungsi dan tugas sendiri serta melibatkan seluruh sumberdaya perusahaan yang terpadu dan komprehensif;
- c. Menfokuskan pada upaya pencapaian hasil kerja perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian yang tepat berdasarkan analisis teknologi komunikasi dan informasi; dan
- d. Memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif strategi dan solusi pengembangan agribisnis.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. Manajer Kebun/ Manajer Farm/Administratur.
Manajer Kebun/ Manajer Farm/Administratur merupakan jabatan seseorang yang mengelola afdeling/bagian dari kebun.
- b. Manajer Produksi.
Manajer Produksi merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan produksi.
- c. Manajer Pemasaran.
Manajer Pemasaran merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pemasaran.
- d. Manajer Keuangan.
Manajer Keuangan merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan keuangan.
- e. Manajer SDM.
Manajer SDM merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengelolaan SDM.
- f. Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu.
Manajer Pengendalian/Jaminan Mutu merupakan jabatan seseorang yang melaksanakan pekerjaan pengendalian/penjaminan mutu.
- g. Jabatan lain yang setara dengan jenjang 6 (enam).

6. Aturan Pengemasan

- a. KKNI tenaga kerja bidang manajemen agribisnis jenjang 6 memiliki aturan pengemasan harus menguasai/memenuhi 16 (enam belas) Unit Kompetensi.
- b. 16 (enam belas) unit Kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:

- 1) 10 (sepuluh) Unit Kompetensi Inti; dan
 - 2) 6 (enam) dari Unit kompetensi pilihan yang tersedia, yang sesuai dengan jabatan kerja.
- c. Unit Kompetensi Inti dan Kompetensi Pilihan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
KOMPETENSI INTI			
1	A.01AGR00.005.1	Menetapkan Rencana Agribisnis	Tidak ada
2	A.01AGR00.017.1	Memonitor Kinerja Bisnis	Tidak ada
3	A.01AGR00.026.1	Mengelola Keuangan Bisnis	A.01AGR00.023.1
4	A.01AGR00.029.1	Mengelola Modal Usaha	Tidak ada
5	A.01AGR00.032.1	Melaporkan Kegiatan Keuangan	A.01AGR00.023.1
6	A.01AGR00.040.1	Mengelola Sistem Manajemen Mutu Perusahaan	Tidak ada
7	A.01AGR00.041.1	Melakukan Kaji Ulang Rencana Strategi Perusahaan	Tidak ada
8	A.01AGR00.046.1	Mengelola Risiko	Tidak ada
9	M.70SDM01.004.2	Merancang Desain Organisasi	Tidak ada
10	M.70SDM01.029.2	Mengelola Proses Penilaian Kinerja Individu	Tidak ada
KOMPETENSI PILIHAN			
1	A.01AGR00.003.1	Merencanakan Infrastruktur	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
2	A.01AGR00.004.1	Merencanakan Produksi Berbasis Kesesuaian Lahan	Tidak ada
3	A.01AGR00.013.1	Melakukan Kesepahaman Kontrak Kerja dengan Pihak Internal Terintegrasi	Tidak ada
4	A.01AGR00.014.1	Menganalisis data produksi	Tidak ada
5	A.01AGR00.016.1	Melakukan Negosiasi Kontrak Kerja dengan Sumber Eksternal	Tidak ada
6	A.01AGR00.020.1	Mengembangkan Rencana Pemasaran	Tidak ada
7	A.01AGR00.022.1	Mengembangkan Pasar Ekspor	Tidak ada
8	A.01AGR00.027.1	Mengelola Keuangan, Asuransi dan Regulasinya	A.01AGR00.023.1
9	A.01AGR00.037.1	Menganalisis Kinerja Bisnis	Tidak ada
10	A.01AGR00.038.1	Mengevaluasi penyedia barang dan jasa	Tidak ada
11	A.01AGR00.042.1	Melakukan Kaji Ulang Rencana Strategi Pengelolaan Lahan	Tidak ada
12	A.01AGR00.043.1	Menganalisis Hubungan Dalam Lingkungan Bisnis	Tidak ada
13	A.01AGR00.045.1	Memberikan Informasi Permasalahan Regulasi Pengendalian Mutu	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
14	M.70SDM01.043.2	Menyusun Peraturan Perusahaan dan/atau Perjanjian Kerja Bersama	Tidak ada
15	M.70SDM01.001.2	Merumuskan Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)	Tidak ada
16	M.70SDM01.032.2	Merancang Program Pembelajaran dan Pengembangan	Tidak ada
17	M.70SDM01.024.2	Menentukan Upah Pekerja	Tidak ada
18	M.70SDM01.030.2	Menindaklanjuti Hasil Penilaian Kinerja Individu	Tidak ada
19	M.70SDM01.023.2	Menyusun Sistem remunerasi	Tidak ada
20	M.70SDM01.012.2	Menyusun Kebutuhan SDM	Tidak ada
21	M.70SDM01.040.2	Mengelola Program Suksesi	Tidak ada
22	M.741000.006.01	Menentukan Produk yang akan diusahakan	M.701001.001.01 M.701001.002.01 M.701001.003.01 M.701001.004.01 M.701001.005.01

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO